

**IMPLEMENTASI PASAL 79 AYAT (3) PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)**

Skripsi

Oleh

**MEI SARI FIKRIANI
NPM 2021020257**



Program Studi Siyasaah Syar'iiyah (Hukum Tata Negara)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024**

**IMPLEMENTASI PASAL 79 AYAT (3) PERATURAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF
SIYASAH TANFIDZIYYAH
(Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu
Syariah

Oleh :

**MEI SARI FIKRIANI
NPM. 2021020257**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*siyash syar'iyah*)

**Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.,Sy**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

ABSTRAK

Manusia memiliki rasa keterbatasan dalam berinteraksi, bertugas dan melakukan sesuatu. Pembeda atau faktor keterbatasan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu salah satunya faktor usia, jenis kelamin dan kondisi baik jasmani maupun rohani. Pemerintah mengatur waktu istirahat bagi pegawai yang mana peraturan tersebut diatur dalam Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisikan “cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Dan dasar hukum ini harus diimplementasikan di PT. Sony Prayudha Sukarame sebagai perusahaan atau badan hukum yang wajib mengikuti aturan yang sudah pemerintah keluarkan

Rumusan dari adanya penelitian ini ialah : 1) Bagaimana Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di PT. Sony Prayudha Sukarame? 2). Bagaimana Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di PT. Sony Prayudha Sukarame menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*?. Penelitian ini masuk kedalam jenis Penelitian Penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan metode pengumpulan data hasil dari wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan Analisis Kualitatif

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame) sudah dilaksanakan namun belum maksimal dikarenakan 2 faktor , yaitu faktor kurangnya SDM yang bekerja di perusahaan, dan faktor padatnya jadwal pengiriman GAS LPG dan BBM ke konsumen dari PT. Sony Prayudha, pemberian cuti

tahunan tetap diberikan kepada karyawan namun untuk batas waktu yang diberikan belum bisa dimaksimalkan sampai 12 hari cuti, Pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* dilihat secara umum memang sudah sesuai. Pemimpin di dalam perusahaan ini masih memikirkan hak dari karyawan dan memegang prinsip yang diajarkan oleh Islam yaitu selalu Adil, Amanah, *Musyawaroh*. Pemimpin di perusahaan ini sudah terlebih dahulu berdiskusi kepada calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan bahwa perusahaan belum bisa memberikan cuti tahunan secara full namun akan ada insentif atau hak yang didapatkan pegawai sebagai ganti dari tidak diberikannya cuti tahunan yang full 12 hari cuti.

Kata Kunci : Cuti Tahunan, *Siyasah Tanfidziyyah*, PT

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mei Sari Fikriani
Npm : 2021020257
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Surat Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 November 2023

Peneliti



Mei Sari Fikriani
NPM. 202102025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif
Siyasah Tanfidziyyah (Studi Di PT. Sony Prayudha
Sukarame)
Nama : Mei Sari Fikriani
NPM : 2021020257
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas
Syari'ah UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Pembimbing I

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II

Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E., Sy
NIP. 198311232019031005

Ketua Program Studi,

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)** disusun oleh Mei Sari Fikriani NPM 2021020257 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis 25 Januari 2024.

TIM PENGUJI

Ketua	: Dr. Edi Susilo, M.H.I	(..... 
Sekretaris	: Erik Rahman Gumiri, M.H	(..... 
Penguji	: Marwin, S.H., M.H	(..... 
Penguji II	: Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.	(..... 
Penguji III	: Gatot Bintoro Putro Aji, S.H M.E.,Sy	(..... 

Mengetahui

Fakultas Syari'ah




Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.

Dia memberi pelajaran kepadamu
agar kamu selalu ingat.”

(QS. An-Nahl : 90)

PERSEMBAHAN

Masyaallah Tabarakallah, alhamdulillah saya ucapkan dengan bangga dan penuh syukur atas selesainya skripsi ini, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang tersayang yang selalu kebersamai saya selama masa menempuh pendidikan S1 program Studi Hukum Tata Negara, yaitu saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta bapak Akmil Fikri dan Ibu Eni Julhijah atas do'a dan usaha yang telah diberikan kepada saya dalam proses kehidupan saya.
2. Untuk saudara ku tersayang Merliana Fikriani, S.M, Arya Fikri Syaputra dan Arsyah Fikri Syaputra yang telah banyak membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi saya serta support dan doa'a yang telah dihaturkan
3. Teman-teman seperjuanganku di bangku perkuliahan kelas HTN I yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sahabat ku KURO X yang selalu ada dan selalu memberikan motivasi kepada saya
4. Keluarga besar UKM-F MCC untuk pengalaman dan ruang berkembang yang telah diberikan,
5. Teman-teman KKN 211 UIN RIL yang menjadi bagian dari proses perkuliahan saya

RIWAYAT HIDUP

Mei Sari Fikriani, lahir di Berau Kalimantan Timur tanggal 09 Mei 2002 biasa Dipanggil Mey, Sari, merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Akmil Fikri Dan Ibu Eni Julhijah.

Riwayat pendidikan Mey dimulai dari TK Tunas Harapan Berau Kalimantan Timur, dilanjutkan di SDN 1 Perumnas Way Kandis, lalu SMP PGRI 6 Bandar Lampung, dan melanjutkan SMA di SMAN 12 Bandar Lampung. Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung setelah diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syar'iyah Prodi Hukum Tata Negara (*siyasah say'iyah*) Tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan atau organisasi, yaitu UKM-F MCC dan juga mendapatkan Beasiswa Bank Indonesia yang dimana otomatis penulis menjadi bagian dari mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Bank Indonesia atau biasa disebut dengan Komunitas GENBI. Penulis pernah mengikuti lomba Debat Internal yang diadakan oleh UKM-F MCC dan mendapat juara 2 serta menjadi panitia dalam event nasional yang diadakan Fakultas Syari'ah Secara Nasional yaitu Raden Intan Law Debat Fair dan menjadi petugas seperti dirigen, MC, bahkan moderator.

Bandar Lampung, 27 November 2023
Penulis

Mei Sari Fikriani
NPM. 2021020257

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah yang Maha kuasa karena telah memberikan kemudahan pada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini. Atas rahmat dan hidayah-nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang syafa'atnya kita nantikan kelak.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya. Sehingga Skripsi saya yang berjudul “Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dari pada mata kuliah Skripsi yang mana merupakan salah satu proses untuk mencapai tujuan yaitu lulus atau wisuda guna mendapatkan Gelar S1 sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dan akhirnya, penulis menghaturkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. dan Bapak Gatot Bintoro Putra Aji, M.E.Sy selaku dosen pembimbing saya yang telah berbaik hati untuk memberikan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk mendampingi saya dalam proses penggarapan Skripsi.
4. Kedua orang tua dan kakak dan adik penulis, terimakasih atas cinta, kasih sayang, doa dan semangatnya serta dukungan motivasi selama ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi wadah saya untuk berkembang dan memberikan saya gelar S.H, *insya allah* ilmu yang telah diberikan akan

menjadi keberkahan dan bermanfaat bagi saya dan umat manusia baik dunia maupun akhir

5. Pimpinan dan Staff PT. Sony Prayudha yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengangkat judul di perusahaan.

Penulis menyadari Skripsi ini masih perlu banyak penyempurnaan. Oleh karena itu peneliti terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan Skripsi ini.

Bandar Lampung, 22 Agustus 2023
Peneliti

Mei Sari Fikriani
NPM. 2021020257

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	Error! Bookmark not defined.
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	Error! Bookmark not defined.
5. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	Error! Bookmark not defined.
6. Pengertian <i>Ulil Amri</i>	Error! Bookmark not defined.

- C. Konsep CutiError! Bookmark not defined.
- 1. Pengertian cuti.....Error! Bookmark not defined.
- 2. Jenis-Jenis CutiError! Bookmark not defined.
- 3. Prosedur Pengajuan Cuti Karyawan Di PT. Sony Prayudha SukarameError! Bookmark not defined.
- 4. Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Cuti Tahunan Bagi Karyawan.....Error! Bookmark not defined.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum PT. Sony Prayudha 14
- 1. Profil Perusahaan..... 14
- 2. Visi Dan Misi Perusahaan 54
- 3. Struktur Organisasi Perusahaan 55
- 4. Sarana Dan Prasarana Di PT. Sony Prayudha 55
- B. Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Di PT. Sony Prayudha Sukarame)..... 61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame).....Error! Bookmark not defined.
- B. Pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)Error! Bookmark not defined.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Rekomendasi..... 74
- DAFTAR RUJUKAN..... 75
- LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 93

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi PT. Sony Prayudha.....	55
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Sarana PT. Sony Prayudha	56
Tabel 3.2 Prasarana PT. Sony Prayudha	57
Tabel 3.3 Daftar Karyawan PT. Sony Prayudha	58
Tabel 3.4 Daftar Pegawai Yang Megajukan Cuti Tahun 2023.....	65

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Wawancara Bersama (Bapak Anto Sebagai Kenek
Dan Bapak Okta Sebagai driver
- Gambar 2 : Wawancara Bersama (Ibu Merliana Fikriani
Sebagai Admin.
- Gambar 3 : Wawancara Bersama (Bapak Prasetya Adji Risanto
Sebagai Direktur PT. Sony Prayudha
- Gambar 4 : PT. Sony Prayudha Sukarame

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Blanko Lembar Konsultasi

Lampiran 5: Surat Keterangan Turnitin Di Bawah 25 % Dari
Perpustakaan

Lampiran 6 : Keterangan Sitasi Dari Rumah Jurnal

Lampiran 7 : Berita Acara Munaqosyah

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti kata dan makna dari beberapa istilah yang terkait skripsi ini. Penegasan tersebut menghindari kesalah pahaman dalam memaknai makna yang terkandung dalam skripsi ini, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 79 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH TANFIDZIYYAH* (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)”

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan istilah penting yang terdapat pada judul tersebut :

1. **Implementasi** adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yang berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan.¹
2. ***Siyasah Tanfidziyyah*** Menurut Ibnu Taimiyah Fiqih Siyasah berarti ketetapan hukum yang disyariatkan Allah berupa jalan yang harus dilalui oleh hamba-Nya. Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyah Fiqih Siyasah itu merupakan sejumlah ketetapan hukum yang baik secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*) bersumber dari Allah yang harus diikuti². Sedangkan Tanfidziyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-

¹ R.D Admiral “Pengertian Implementasi”, jurnal Universitas Medan Area (2013)

² Ibnu Taimiyah, “*syarbu Kitab al-siyasati al-Syar’iyah*”, Penerbit mu’assasah al-Mukhtar, Kairo, 1424H/2007 M., 5

undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara bersumber dari Allah yang harus diikuti³

3. **Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja** berbunyi “cuti sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/Buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) bulan secara terus menerusP
4. **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang** adalah peraturan pemerintah yang dibuat oleh presiden untuk melaksanakan UU,⁴ dengan perkataan lain Perpu adalah kewenangan pemerintah yang diberikan kewenangan yang sama dengan undang-undang.

Kesimpulan dari pemaparan judul di atas ialah penelitian ini melihat implementasi pada Pasal 79 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* di PT.Sony Prayudha Sukarame terhadap karyawan yang bekerja di tempat yang peneliti lakukan.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki rasa keterbatasan dalam berinteraksi, bertugas dan melakukan sesuatu. Manusia merupakan manusia yang paling sempurna yang diciptakan Allah SWT. Namun manusia memiliki keterbatasan yang berda-beda pula, begitupun

³ Bunyama Solihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Yogyakarta Media, 2016).

⁴ Kementerian Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan, N.D. “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa,” https://ditjenpp.kemhumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:Peraturan-Pemerintah-Pengganti-Undang-Undang-Dari-Masa-Ke-Masa&catid=100:Hukum-Tata-Negaraperundang-Undangan&Itemid=180&Lang=En.

dibidang pekerjaan. Dimana manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung kepada manusia lain dalam mendapatkan pekerjaan dan harus pula berinteraksi, memenuhi tugasnya sebagai pegawai disuatu tempat yang mengharuskan manusia untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Adapun pembeda atau faktor keterbatasan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu salah satunya faktor usia, jenis kelamin dan juga kondisi setiap orang baik jasmani maupun rohani. Pada dasarnya manusia optimal melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan pekerjaan itu sebanyak 8 jam perhari yang dapat di gunakan secara efektif.

Manusia memiliki keterbatasan untuk mengoptimalkan pekerjaan, oleh karena itu manusia perlu adanya istirahat, setidaknya untuk mengembalikan kenyamanan dan ketentraman dalam hidup serta mengoptimalkan kembali pekerjaan atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Jika seseorang merasakan kejenuhan yang berlebih dan dipaksa melakukan sesuatu diluar batas kesanggupan tubuhnya, maka dapat terjadinya stress, yang mana stress merupakan hal negatif yang dapat berpengaruh ke dalam pekerjaan.

Instansi atau perusahaan diwajibkan untuk memberikan istirahat kepada pegawai. Yang bertujuan untuk mengembalikan kesegaran dan mengoptimalkan tubuh, memberikan waktu untuk sejenak melupakan tentang pekerjaan. Allah SWT memang mengajarkan umat manusia untuk bekerja, seperti Firman-Nya dalam (Q.S At-Taubah ayat 105) yang berbunyi

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسُئِرْدُوْنَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

(Q.S At-Taubah : 105)

Allah SWT. Juga menganjurkan umatnya untuk senantiasa beristirahat dikala sudah waktunya, karena Allah SWT Menciptakan siang dan malam untuk melakukan kewajiban sebagai manusia dalam berusaha untuk bekerja dan Allah SWT pun menciptakan malam untuk beristirahat melupakan hal dunia sejenak dan kembali berdoa kepada Nya. Seperti Firman Allah SWT.

Dalam surat (Al-Furqon ayat 47) yang berbunyi

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ لَيْلًا لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

“Dialah yang menjadikan malam untukmu (sebagai) pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha.”

(Al-Furqon : 47)

Selain Allah SWT mengatur tentang istirahat untuk manusia dalam bekerja, pemerintah juga mengatur waktu istirahat bagi pegawai yang mana peraturan tersebut diatur dalam Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisikan “cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

Di PT. Sony Prayudha, perusahaan tersebut mengikuti atau telah mengindahkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas kinerja para pegawainya. Istirahat yang baik itu adalah istirahat harian dan istirahat tahunan. Dalam 1 minggu para pegawai di PT. Sony Prayudha diberikan waktu istirahat 1 hari di hari Minggu yang mana untuk jam operasional kerja dimulai dari jam 08.00 s/d 17.00, para pegawai diberikan waktu istirahat di hari kerja mulai dari jam 12.00 s/d 13.00 untuk beribadah dan makan siang.

Dari fenomena yang penulis paparkan PT.Sony Prayudha sudah menerapkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, namun khusus untuk di Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja penulis merasakan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, dimana pada Pasal tersebut menyebutkan cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, namun pada praktiknya PT.Sony Prayudha tidak memberikan secara maksimal waktu untuk mendapatkan hak Cuti tahunan selama 12 hari sesuai yang ada pada pasal tersebut, PT. Sony Prayudha memberikan cuti tahunan tidak sesuai dengan peraturan yang ada oleh karena itu, penulis merasa bahwa permasalahan tersebut menjadi sebab munculnya penelitian ini.

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di PT. Sony Prayudha Sukarame. Sedangkan Sub Fokus dalam penelitian ini adalah melihat Implementasi Pasal Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di PT. Sony Prayudha Sukarame dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di PT. Sony Prayudha Sukarame?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di PT. Sony Prayudha Sukarame menurut Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan, terdapat beberapa tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di PT. Sony Prayudha Sukarame
2. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di PT. Sony Prayudha Sukarame menurut perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menjadi referensi dan informasi kepada para pihak pembaca khususnya dalam hal mendapatkan cuti libur tahunan bagi pegawai atau buruh dalam suatu perusahaan

2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan bagi peneliti, guna untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi (S.H) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun fungsi daripada tujuan dibuatnya Kajian terdahulu yang relevan, dimana bertujuan untuk membandingkan dalam melihat kelebihan maupun kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Selain itu kajian terdahulu yang relevan juga memiliki tujuan untuk menghindari plagiarisme secara utuh hasil karya orang lain.

Berdasarkan hasil eksplorasi peneliti, peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu yang relevan, yaitu :

1. Nadhila Devita, Adrianti Adhi Nugroho (Jurnal) 2021 Perlindungan Hukum Atas Hak Cuti Tahunan Pekerja Waktu Tertentu Yang Tidak Terpenuhi, inti pembahasan penelitian ini ialah Di perusahaan yang mana perusahaan tersebut memproduksi peralatan rumah tangga berbahan plastik, namun hak mendapatkan cuti tahunan bagi pekerja waktu tertentu tidak terpenuhi, hanya untuk pegawai tetap. Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum atas hak cuti tahunan bagi pekerja waktu tertentu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengatur bahwa pekerja waktu tertentu berhak atas cuti tahunan ketika telah bekerja di suatu perusahaan selama 1 tahun berturut-turut, namun jika cuti tahunan tidak diberikan maka salah satu hak pekerja waktu tertentu tidak terpenuhi dan perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda serta untuk penyelesaian hukum atas tidak terpenuhinya cuti tahunan, pekerja dapat menyelesaikannya melalui jalur non-litigasi yaitu ada bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase atau melalui litigasi yaitu melalui pengadilan hubungan industrial.⁵ Perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, bahwa kajian terdahulu lebih terfokuskan, atau lebih spesifik membahas tentang hak mendapatkan cuti tahunan bagi pekerja waktu tertentu.
2. Rahmad Sabri (Skripsi) Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Bagi Karyawan Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Indah Kargo Di Kota Pekanbaru Hasil penelitian pemberian hak cuti bagi karyawan di PT. Indah Kargo Pekanbaru Sesuai Dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Belum Berjalan Dengan Maksimal. Terutama Pada Pasal 79 Ayat 3

⁵ Adrianti Adhi Nugroho Nadhila Devita, "Perlindungan Hukum Atas Hak Cuti Tahunan Pekerja Waktu Tertentu Yang Tidak Terpenuhi," *Jurnal Justitia Ilmu Hukum Dan Humanoria* 8 (2021): 3.

Bagian C berdasarkan ketentuan yang tertera, pegawai wajib mendapatkan hak cuti tahunan yang diberikan selama 12 hari setelah 12 bulan kerja berturut-turut, namun pada implementasi nya para pegawai tidak dapat mengambil full hak dari pada cuti tahunan tersebut yang dikarenakan beberapa faktor, salah satunya karena padatnya pengiriman yang harus segera di proses oleh pt indah kargo di pekanbaru.⁶ Persamaan kajian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagaimana implementasi tentang hak cuti tahunan bagi pegawai/buruh, sedangkan perbedaan kajian terdahulu dengan peneliti ini ialah di tempat dilakukannya penelitian. Pembaruan daripada penelitian yang penelitian sebelumnya dan penelitian ini ialah, terdapat pada pasal yang dibahas, dimana penelitian terdahulu masih menggunakan Pasal 79 Ayat 2 Bagian C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sedangkan peneliti menggunakan pasal terbaru yang dikeluarkan pemerintah yaitu pasal yang diberlakukan tahun 2023

3. Fauzyah Sari (Skripsi) Pelaksanaan Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau Berdasarkan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 inti pembahasan dari skripsi ini ialah Pemberian izin cuti pada pns di dinas pemuda dan olahraga prvinsi riau sudah diberikan berdasarkan Peraturan BKN No 24 Tahun 2017, namun terindikasi adanya pns yang sudah diberikan waktu cuti, malah menambah cuti sendiri dan tidak segera masuk ke kantor. Yang mana perilaku tersebut tidak mengindahkan dari adanya peraturan cuti sebagaimana yang telah diberikan.⁷ Persamaan kajian terdahulu dan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang cuti yang di dapatkan

⁶ Sabri Rahmad, "Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Bagi Karyawan Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Pt. Indah Kargo Di Kota Pekanbaru" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019).

⁷ Sari Fauzyah, "Pelaksanaan Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau Berdasarkan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017" (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

pegawai maupun PNS, sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu spesifik membahas tentang pemberian cuti untuk PNS yang mana ada perbedaan dalam aturan yang diberikan pemerintah untuk PNS dan karyawan di perusahaan baik keluarga maupun BUMN. Pembaruan Penelitian yang peneliti lakukan menggunakan UU terbaru yang mana baru dikeluarkan tahun 2023. Dan membahas pada pemberlakuan cuti bagi karyawan yang sudah pasti berbeda dengan cuti yang didapatkan PNS.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu, tata cara atau langkah yang harus dilakukan dalam melakukan suatu penelitian. Untuk mengembang data dan isi dari proposal ini, maka penulis menggunakan metode :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dapat dilihat dari jenisnya, penelitian ini berjenis *Field Research* atau penelitian Lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial antara masyarakat baik individu maupun kelompok.⁸ Atau kejadian yang terjadi sesuai dengan fakta dan data yang ada di tempat penelitian.

b. Sifat Penelitian

Dapat dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yang mana penelitian ini lebih memfokuskan memberikan kata-kata, uraian atau analisis terkait apa yang terjadi di lapangan atau tempat penelitian mengenai Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

⁸ Mudjiyanto Bambang Zellatifanny Medika Cut, "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Media Dan Komunikasi* 1 (2018): 2, <https://doi.org/10.17933/Diakom.V1i2.20>.

Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame).

2. Data Dan Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian yang peneliti angkat yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari lapangan tempat penelitian terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan sumber informasi. Data primer didapat dari perseorangan atau individu, yang dilakukan dengan cara *interview* (wawancara) dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pegawai atau karyawan di PT. Sony Prayudha Sukarame.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung dari data primer yang di dapatkan melalui buku-buku, blog, atau jurnal.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah karyawan yang ada di PT. Sony Prayudha Sukarame, dimana pada PT. Sony Prayudha Sukarame memiliki 41 orang karyawan

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil yang mewakili kelompok atau keseluruhan yang lebih besar. Peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan *Purposive Sampling* yang mana kategori yang digunakan yaitu pengambilan sampel bagi 3 karyawan yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan berturut-turut, dan 1 dari pihak Direktur⁹

⁹ "Sampel," Kamus Besar Bahasa Indonesia, N.D., <https://Jagokata.Com/Arti-Kata/Sampel.Html#:~:Text=%5Bsampel%5D%20Arti%20Sampel%20Di%20KBBI,Arti%20Dan%20Definisi%20Di%20Jagokata.> .

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara memberikan pertanyaan terkait hal-hal yang diteliti kepada individu atau kelompok dimana tempat terjadinya penelitian. Peneliti akan mewawancarai para pegawai PT. Sony Prayudha sebanyak 3 orang dan 1 pihak terkait dibagian direktur.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik yang digunakan oleh peneliti dengan cara menggunakan, dokumen, gambar, buku-buku dan lain-lainnya.

5. Metode pengolahan data

a. Merangkum Data

Merangkum data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam unit konseptual tertentu, hasil reduksi data diolah sedemikian rupa agar terlihat lebih utuh pada gambarnya. Proses terjadinya dalam penelitian kualitatif sangat bergantung pada kompleksitas masalah yang akan dijawab dan ketajaman keterlusuran peneliti dalam melakukan perbandingan selama proses pengumpulan data.¹⁰

b. Penyajian Data

Dalam tahap penyajian data, peneliti berusaha untuk menyusun data secara relevan dan sistematis, sehingga data-data yang ada lalu disajikan dapat menjadi informasi yang bisa ditarik kesimpulannya.

c. Menarik Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan merupakan cara akhir dari analisis data penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan cara pemaknaan analisa dari peneliti.

6. Analisis data

Metode ini digunakan disesuaikan dengan kajian yang akan peneliti lakukan yaitu Implementasi Pasal 79 Ayat (3)

¹⁰ Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2019): 67, <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame), yang mana penelitian ini akan dianalisis menggunakan Metode Kualitatif.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang mana setiap bab mempunyai pembahasan penting nya masing-masing. Setiap bab terdiri dari sub pembahasan secara sistematika sebagai berikut :

BAB I sebagaimana sama seperti penulisan ilmiah lain-nya yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II memuat tentang landasan teori yang membahas secara teoritis mengenai Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*, *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, Prinsip *Siyasah Tanfidziyyah*, Pengertian Cuti, Jenis-Jenis Cuti, Prosedur Cuti serta Dasar hukum yang mengatur tentang cuti bagi karyawan/buruh di Indonesia yang terdapat pada Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

BAB III membahas tentang deskripsi objek penelitian tentang gambaran Umum Objek dan juga Penyajian Fakta Dan Data Penelitian mengenai Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja di PT. Sony Prayudha Sukarame.

BAB IV ialah peneliti menganalisis mengenai data dan fakta penelitian yang peneliti temukan di lapangan mengenai Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dalam *perspektif siyasah tanfidziyyah* (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)

BAB V pembahasan terakhir yang mana berisikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi yang diberikan peneliti dari hasil yang didapatkan selama penelitian.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Sony Prayudha

1. Profil Perusahaan

PT. Sony Prayudha merupakan perusahaan yang bergerak dalam distribusi LPG Non Subsidi dan terdaftar sebagai agen resmi PT. Pertamina. PT. Sony Prayudha merupakan perusahaan yang sudah menjadi PT. PT. Sony Prayudha sendiri berlokasi atau bertempat di jalan Hendro Suratmin Gg. Kalpataru No.40 Sukarame, Bandar Lampung, Lampung.

Perusahaan ini berdiri pada tahun 2015 yang mana didirikan dengan penuh konsistensi dimana prinsip yang diterapkan di perusahaan ini ialah prinsip kejujuran dan keterbukaan dengan para customer agar terjalinnnya ke loyalan antara customer dan perusahaan yang mana karna prinsip tersebut PT. Sony Prayudha masih berdiri sampai sekarang dan sudah maju serta berkembang.

Sasaran atau target pasar dari PT. Sony Prayudha adalah rumah tangga, UMKM, dan industri. Produk dari perusahaan ini adalah Bright Gas 5 KG, 12KG, dan 50 KG PT. Sony Prayudha mempunyai beberapa Divisi di dalam Satu lembaga yaitu :

- a. Divisi Gas LPG non Subsidi seperti Bright Gas 5,5 Kg, 12 Kg, Dan 50 Kg yang di dsitribusikan ke pelanggan besar seperti restoran dan usaha menengah keatas.
- b. Divisi kedua LPG Subsidi 3 KG, yang di distribusikan melalui pangkalan untuk disalurkan langsung ke masyarakat miskin dan UMKM,
- c. Divisi yang ke 3 yaitu Jasa Angkut BBM Jenis Pertamax dengan mobil tangki kapasitas 5000 Liter untuk disalurkan ke Pertashop di Daerah Sumbagsel.¹¹

¹¹ Sumber Data Profil Perusahaan PT. Sony Prayudha Sukarame

2. Visi Dan Misi Perusahaan

Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas dan jelas, umumnya hanya satu kalimat atau tidak lebih dari satu paragraf. Misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Selain itu, misi juga akan menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana sikap perusahaan, bagaimana upaya untuk menang, hingga bagaimana mengukur sebuah proses kemajuan. Jadi, misi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan.¹²

PT. Sony Prayudha Sukarame memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Visi

Mengembangkan bisnis dan perusahaan. Pelayanan dan kepuasan konsumen adalah hal utama yang selalu kami kedepankan.

b. Misi

- 1) Melakukan pelayanan kepada customer secara cepat
- 2) Melakukan pekerjaan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan terhadap customer
- 3) Mengembangkan pelayanan dan kualitas perusahaan dengan tetap mengedepankan kepuasan customer.¹³

¹² Rosyda, “*Perbedaan Visi, Misi, Perbedaan, Fungsi Dan Manfaatnya,*” Gramedia Blog, Accessed December 14, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-visi-misi/>.


¹³ Sumber Data Visi Misi Perusahaan : PT. Sony Prayudha

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam sebuah organisasi di butuhkan adanya struktur organisasi dan pembagian kerja (*job description*) agar semua pekerjaan dapat mencapai tujuan dengan baik dan terstruktur. Struktur organisasi merupakan salah satu syarat terciptanya suatu pengendalian internal yang memadai, dengan adanya struktur organisasi, maka wewenang dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi bagian yang ada di perusahaan terstruktur dengan jelas

Berikut merupakan bagan struktur organisasi PT. Sony Prayudha :

Bagan 3.1 Struktur Organisasi PT. Sony Prayudha Sukarame¹⁴



4. Sarana Dan Prasarana Di PT. Sony Prayudha

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dan harus ada di dalam suatu perusahaan maupun suatu tempat.

¹⁴ Sumber Data Bagan Perusahaan PT. Sony Prayudha

Sarana dan prasarana merupakan hal penunjang yang bersifat wajib ada di dalam perusahaan, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kenyamanan pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai di suatu perusahaan, sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang menghasilkan kemaksimalan para pegawai dalam menjalankan pekerjaan. Berikut merupakan sarana dan prasarana yang ada di PT. Sony Prayudha:

Tabel 3.1 Sarana PT. Sony Prayudha¹⁵

NO.	ITEM	QTY
1.	KOMPUTER / PC	11
2.	LAPTOP	5
3.	KURSI MEJA	20
4.	MEJA	1
5.	MEJA MEETING	10
6.	KURSI MEETING	1
7.	MEJA RUANG TUNGGU	4
8.	KURSI RUANG TUNGGU	5
9.	TELEPHONE	5
10.	KONEKSI LAN	3
11.	JARINGAN INTERNET/WIFI	2
12.	TELEVISI	5
13.	CCTV	20
14.	PERLENGKAPAN ALAT TULIS KANTOR	16
15.	LEMARI KABINET	15
16.	PRINTER	11
17.	MESIN SCANNER	1
18.	MESIN FOTOKOPI	1
19.	KIPAS ANGIN	2
20.	AIR CONDITIONER / AC	5
21.	PROYEKTOR	2

¹⁵ Sumber Sarana : PT. Sony Prayudha

22.	SPEAKER / SOUND SYSTEM	1
23.	MOBIL MINIBUSS	1
24.	MOBIL VAN	1
25.	MOBIL L300	5
26.	MOBIL TANGKI	3
27.	MOBIL TRUCK COLT DIESEL (6 RODA)	4
28.	MOTOR	3
29.	APAR	10
30.	GAS DETECTOR	5
31.	TIMBANGAN UKUR	2
32.	WASTAFEL CUCI TANGAN	2
33.	TONG SAMPAH	15
34.	GENSET	1
35.	ALAT KEBERSIHAN	10
36.	P3K	2

Sumber : PT. Sony Prayudha

Tabel 3.2 Prasarana PT. Sony Prayudha¹⁶

NO.	ITEM	QTY
1.	RUANG KERJA	6
2.	RUANG DIREKTUR	1
3.	RUANG MEETING	1
4.	TOILET	1
5.	MUSHOLLA	1
6.	TEMPAT WUDHU	2
7.	DAPUR	2
8.	GUDANG ARSIP	1
9.	GUDANG BARANG	2
10.	LAHAN PARKIR	3
11.	RUANG SERVER	1
12.	KASIR	1
13.	LAHAN CUCI MOBIL	1
14.	RUANG TUNGGU	1

¹⁶ Sumber Praarana : PT. Sony Prayudha

15.	POS SATPAM	1
-----	------------	---

Sumber : PT. Sony Prayudha

Tabel 3.3 Daftar Pegawai Di PT. Sony Prayudha¹⁷

Pegawai adalah orang (manusia) yang secara sah bekerja pada suatu organisasi tertentu (perusahaan atau pemerintah). Meskipun demikian pegawai sering mereferensi kepada pekerja kerah putih (kantoran), adapun pekerja kerah biru biasanya dikenal dengan buruh.¹⁸ Berikut ini adaah daftar pegawa yang bekerja di PT. Sony Prayudha:

NO.	NAMA	JABATAN	MASA KERJA
1.	Dwi Paryono	Komisaris	2015- Sekarang
2.	Pratama Ari Susanto	Direktur Utama	2015 – Sekarang
3.	Prasetya Adji Risanto	Ditektur	2015 - Sekarang
4.	Eli Setiawan	Manager Keuangan	2015 - Sekarang
5.	Endin Supriadi	Manager Operasional	2015 - Sekarang
6.	Arya Dharmawansah	Koordinator Lapangan	2015 - Sekarang
7.	Milasari Yuniati	Staff Admin	2017 - Sekarang
8.	Yayuk Fitrianiingsih	Staff Admin	2017 - Sekarang
9.	Rian Ramadhani	Staff Admin	2016 – Sekarang
10	Aditya Maulana	Staff Admin	2017 -

¹⁷ Sumber Daftar Pegawai PT. Sony Prayudha: PT. Sony Prayudha

¹⁸ Yusuf Rifai, “Analisis Pengembangan Pegawai Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Instansi Pemerintah,” *Jurnal Sigma* 2, no. 3 (2015): 3.

			Sekarang
11.	Donny Wijaya	Staff Admin	2018 - Sekarang
12.	Insan Nanda Hendra	Asisten Koor Lapangan	2017 - Sekarang
13.	Merliana Fikriani	Staff Admin	2021 - Sekarang
14.	Muhammad Irfan	Customer Service	2017 - Sekarang
15.	Nanda Pratama	Manager Sdm	2015 - Sekarang
16.	Puji Prasetyo	Kepala Gudang	2015 - Sekarang
17.	Mia Novita	Kasir	2018 - Sekarang
18.	Okta Sandi Pratama	Driver	2019 - Sekarang
19.	Andi Saputra	Driver	2020 - Sekarang
20.	Kiki Romadhon	Driver	2019 - Sekarang
21.	Rizki Ramadhan	Driver	2019 - Sekarang
22.	Agus	Driver	2021 - Sekarang
23.	Berdi Setiawan	Driver	2020 - Sekarang
24.	Edi Warsito	Driver	2019 - Sekarang
25.	Septian Eko Prasetyo	Driver	2018 - Sekarang
26.	Muhammad Reza	Driver	2018 - Sekarang
27.	Adi Saputra	Kernet	2020 - Sekarang

28.	Edi Darwis	Kernet	2020 Sekarang	–
29.	Aryanto	Kernet	2020 Sekarang	–
30.	Beni Setiawan	Kernet	2019 Sekarang	–
31.	Ade Stiansyah	Kernet	2021 Sekarang	–
32.	Ris Maulana	Kernet	2020 Sekarang	–
33.	Nurcholik	Kernet	2019 Sekarang	–
34.	Muhammad Abbas	Kernet	2020 Sekarang	–
35.	Saifullah	Staff Lapangan	2015 Sekarang	–
36.	Roby Irawan	Staff Lapangan	2017 Sekarang	–
37.	Algihfari	Staff Lapangan	2015 Sekarang	–
38.	Rian Rizki	Staff Lapangan	2015 Sekarang	–
39.	Hesti Oktavia	Staff Keuangan	2020 Sekarang	–
40.	Dea Annisa	Staff Pajak	2020 Sekarang	–
41.	Talita	Staff admin	2023 sekarang	–
42.	Agit	Staff Admin Log book	2019 sekarang	–

Sumber : PT. Sony Prayudha

B. Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Di PT. Sony Prayudha Sukarame)

Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari pasal yang peneliti teliti di PT. Sony Prayudha, maka peneliti memerlukan atau membutuhkan data dan informasi yang diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan kepada karyawan di PT. Sony Prayudha dimana saya mengambil sampel dari 37 karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun di PT. Sony Prayudha dan mengambil 1 sampel oleh Direktur perusahaan. Metode wawancara (*interview*) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan dari pasal yang peneliti lakukan, adapun hasil yang dihasilkan dalam wawancara yang peneliti lakukan ialah :

PT. Sony Prayudha merupakan vendor resmi Pertamina yang mana perusahaan tersebut sudah berbentuk PT. Dalam SOP perusahaan yang sudah berbentuk PT harusnya mengikuti dari pada pasal atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar tercapainya kebijaksanaan dan kesesuaian dari hak yang di dapatkan baik untuk pekerja sendiri (karyawan) maupun perusahaan. Sebagaimana yang kita ketahui hukum merupakan sekumpulan aturan-aturan yang bersifat mengikat dan harus ditaati dan jika dilanggar mendapat sanksi atau hukuman yang mana hukum sendiri bertujuan untuk menjaga keamanan, ketentraman dan kemaslahatan umat dalam bernegara dan bermasyarakat.

PT. Sony Prayudha telah mengikuti atau mengindahkan seluruh aturan yang diberikan oleh negara baik dalam pasal maupun berbentuk himbuan, PT. Sony Prayudha telah memberikan waktu istirahat mingguan kepada para pegawai atau karyawan di hari minggu yang mana para pegawai telah bekerja selama 6 hari dalam seminggu yang dimulai dari jam 08.00 – 16.00. Waktu Istirahat sendiri diatur dalam Pasal 79 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Perusahaan

ini juga memberikan para karyawan istirahat harian untuk melakukan makan siang maupun beribadah mulai dari jam 11.45 – 13.00 yang dilanjutkan dengan melaksanakan pekerjaan kembali. Tenagakerja mempunyai peranan penting dalam peranan pembangunan negara, oleh karena itu negara mengatur dengan tegas keamanan bagi tenagakerja atau karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan.

Menurut Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi “cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Dalam hal ini pengajuan cuti tahunan diserahkan kepada perusahaan apakah bisa cuti saat pekerjaan sedang padat sehingga diganti dengan waktu lain menunggu cuti tahunan dapat diajukan.

Hasil keterangan dari karyawan yang peneliti lakukan melalui wawancara yaitu sebagai berikut :

- 1) Peneliti mengajukan pertanyaan apakah di PT. Sony Prayudha telah menerapkan Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau telah memberikan kepada pekerja atau karyawan cuti tahunan, menurut narasumber PT. Sony paryudha telah menerapkan cuti tahunan bagi para pegawai, dalam penerapan pasal tersebut narasumber menyampaikan memang sudah dilaksanakan namun belum maksimal di karenakan faktor padatnya pengiriman Gas LPG ke konsumen sehingga tidak ada driver lain yang bisa mengantar Gas LPG 3 KG ke konsumen. Narasumber sendiri telah mengambil waktu cuti tahunan beliau selama 2 kali yang mendapatkan waktu cuti 6 hari/ 1 minggu dengan melakukan mekanisme pengajuan cuti tahunan yang telah dijelaskan di atas. (okta sandi

- pratama sebagai driver yang mengantar Gas LPG 3 KG yang sudah bekerja di PT. Sony Prayudha selama 4 tahun)¹⁹.
- 2) Peneliti melakukan kembali wawancara kepada narasumber yang berbeda dengan pertanyaan “apakah bapak mengetahui adanya aturan pemberian cuti tahunan bagi karyawan yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan”, narasumber menjawab “saya tau namun saya belum mengambil jatah cuti tahunan saya, dikarenakan belum ada keperluan mendesak. Dan kembali saya beri pertanyaan “apakah bapak mendapatkan insentif dari tidak mengambil hak cuti tahunan?, narasumber menjawab “insentif dapat tapi diganti dengan hari libur, kalo ga kadang di tambah bonus kisaran 200-350 ribu yang dikeluarkan di gaji akhir tahun”²⁰ (Anto sebagai kenek yang sudah bekerja di PT. Sony Prayudha selama 3 tahun).
 - 3) Peneliti melakukan wawancara kembali kepada karyawan terakhir yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Peneliti memberikan pertanyaan yang sama seperti pak A yaitu pertanyaannya “apakah mba sudah pernah mengambil cuti tahunan? Dan apakah mendapatkan insentif dari tidak mengambil hak cuti tahunan?” lalu narasumber menjawab “pernah sekali mengambil cuti tahunan karena waktu itu ada acara nikahan keluarga, jadi minta libur 5 hari”, lalu peneliti kembali mengajukan pertanyaan “apakah mba mendapatkan insentif setelah mengambil cuti tahunan sebanyak 5 hari? Narasumber menjawab “enggak, karena saya sudah ambil jatah cuti tahunan selama 5 hari itu”. (Merliana sebagai satff Admin di PT. Sony Prayudha yang telah bekerja selama 2 tahun 10 bulan).²¹
 - 4) Peneliti melakukan wawancara kepada direktur di PT. Sony prayudha, dimana narasumber merupakan bagian yang mengatur SOP dalam memberikan izin untuk cuti tahunan bagi pegawai atau karyawan.

¹⁹ Okta Sandi Pratama, “Pemberian Cuti Tahunan”, *Wawancara*, November 10 2023.

²⁰ Anto, “Pengajuan Cuti Tahunan”, *Wawancara*, November 10 2023

²¹ Merliana, “Pengajuan Cuti Tahunan”, *Wawancara*, November 13 2023

Peneliti mengajukan pertanyaan “apakah PT. Sony Prayudha telah menerapkan Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja” dan narasumber menjawab “ya, saya dan jajaran petinggi di PT. Sony Prayudha telah melaksanakan dari pasal yang diteliti. Kemudian peneliti memberikan pertanyaan lagi kepada narasumber “lalu apakah pasal tersebut sudah di implementasikan dengan maksimal?” narasumber menjawab “untuk pengimplementasian tentu sudah saya terapkan, namun saya menyadari bahwa untuk penerapannya belum maksimal dikarenakan beberapa faktor.” Peneliti bertanya kembali “faktor apa yang mempengaruhi belum maksimalnya pengimplementasian pasal tersebut?”. Dan narasumber menjawab “faktor yang mempengaruhi itu ada 2 yang pertama dikarenakan kurangnya SDM atau pegawai yang ada di PT. Sony Prayudha sehingga jika pemberian cuti tahunan sebanyak 12 hari diberikan kepada para pegawai maka pekerjaan yang ada di kantor akan terbengkalai, lalu faktor yang kedua yaitu karena padatnya pengiriman GAS LPG, dan juga bahan bakar minyak (BBM) ke konsumen, jika saya memberikan cuti kepada driver cuti sebanyak 12 hari, maka pengiriman akan terhambat dan menimbulkan keterlambatan yang membuat para konsumen merasa dirugikan dan itu berdampak pada penghasilan dan juga citra perusahaan.” Peneliti kembali mengajukan pertanyaan “menurut bapak, apakah penerapan cuti tahunan sebanyak 12 hari ini diperlukan?”. Narasumber menjawab “jelas diperlukan, namun mau bagaimana kalau keadaan dan kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan cuti full 12 hari kepada karyawan/pehawai, maka dari itu saya dan jajaran pejabat di PT. Sony Prayudha meyasati atau mencari alternatif terhadap hal ini agar pegawai merasa tidak dirugikan jika cuti tahunannya tidak diberikan secara full. Perusahaan memberikan insentif kepada pegawai yang tidak mengambil jatah cuti tahunannya berupa uang yang

diberikan di akhir tahun, dan uang tersebut diluar dari uang gaji yang di dapat per bulan. Untuk jumlah uang itu tentatif bisa 200-350 ribu.” Lalu narasumber memberikan pertanyaan terakhir “apakah bapak mengetahui bahwa perusahaan bisa terkena pidana yaitu kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta sesuai dengan pasal 178 UU ketenagakerjaan?”. Narasumber menjawab “tentu saya tahu, perusahaan juga tetap memberikan yang namanya cuti tahunan kepada pegawai namun memang waktu yang diberikan belum bisa sebanyak 12 hari dikarenakan faktor yang sudah saya sebutkan tadi, maka dari itu saya membuat solusi yaitu memberikan insentif kepada pegawai yang tidak mendapatkan jatah cuti tahunannya, setidaknya saya sadar dan saya beserta jajaran petinggi PT. Sony Prayudha berusaha untuk memaksimalkan pemberian cuti tahunan, yaitu dengan mencoba merekrut lebih banyak lagi pegawai, dikarenakan PT ini baru berdiri selama 8 tahun, jadi masih banyak hal yang harus dibenahi, saya juga tidak mau dzolim kepada pegawai saya oleh karena itu sesuai perjanjian di awal dalam kontrak kerja saya sudah mengatakan bahwa untuk cuti tahunan, perusahaan belum bisa memastikan dapat memberikan cuti tahunan secara pasti jika waktu bekerja sudah sesuai dengan peraturan yang adadan para kandidat atau calon pegawai yang terpilih menyepakati hal tersebut, namun perusahaan tetap berusaha memaksimalkan hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan.”²²

²² Prsetya Adjie Risanto, “Pemberian Hak Cuti Tahunan Bagi Pegawai PT. Sony Prayudha”, *Wawancara*, November 20 2023.

Tabel 3.4 :
Daftar Nama Pegawai Yang Mengajukan Cuti Tahun 2023²³

No	Nama Pegawai	Alasan Pengajuan Cuti Tahunan	Keterangan	Cuti Yang Diberikan
1.	Yayuk Fitria Ningsih	Menikah	Di Terima	10 Hari
2.	Berdy Setiawan	Menemani Istri Melahirkan	Di Terima	3 Hari
3.	Nia Novita	Hamil Dan Melahirkan	Di Terima	3 Bulan
4.	Arya Dharmawansyah	Pindah Tempat Tinggal	Di Pending	-
5.	Agit	Menikah	Di Terima	10 Hari

²³ Sumber daftar nama pegawai yang mengajukan cuti tahunan tahun 2023 : PT. Sony Prayudha

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan diatas, kesimpulan dari hasil penelitian ini ialah :

1. Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di PT. Sony Prayudha Sukarame sudah dilaksanakan atau sudah diberikan kepada pegawai atau karyawan di perusahaan, namun dalam penerapan pasal tersebut belum dapat diaksimalkan yang diakibatkan oleh 2 faktor , yaitu faktor kurangnya SDM yang bekerja di perusahaan, dan faktor padatnya jadwal pengiriman GAS LPG dan BBM ke konsumen. Untuk batas waktu pemberian cuti belum bisa dimaksimalkan sampai 12 hari cuti, pemberian izin cuti pula dilihat dari situasi dan kondisi yang ada di perusahaan, saat perusahaan sedang padat, maka pemberian cuti tahunan di pending. Untuk pegawai yang tidak mengajukan cuti tahunan mendapatkan insentif dari perusahaan sebesar 200-350 ribu yang mana insentif keluar di akhir tahun dan itu berbeda dengan uang gaji yang di dapatkan oleh pegawai atau karyawan.
2. Pandangan *siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di PT. Sony Prayudha Sukarame dilihat secara umum memang sudah sesuai dengan *siyasah tanfidziyyah* namun masih ada kendala didalam pelaksanaan dari pemberian cuti tahunan, yaitu masih kurangnya SDM atau jumlah karyawan dan padatnya jadwal pengiriman BBM dan Gas LPG.

Pemimpin di dalam perusahaan ini masih memikirkan hak dari karyawan dan memegang prinsip yang diajarkan oleh islam yaitu selalu adil, amanah, musyawaroh dan pemimpin haruslah memiliki yang dibuktikan dengan pemberian

insentif kepada pegawai yang tidak mendapatkan cuti tahunan, dan pemimpin di perusahaan ini sudah terlebih dahulu berdiskusi kepada calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan bahwa perusahaan belum bisa memberikan cuti tahunan secara full namun akan ada insentif atau hak yang didapatkan pegawai sebagai ganti dari tidak diberikannya cuti tahunan yang full dan kandidat tersebut setuju dengan hal itu yang mana hal ini merupakan daripada musyawarah, selain itu pemimpin haruslah memiliki sifat *sifat shiddiq, amanah, fathonah, tabligh* yang tertanam dalam dirinya untuk dipertanggung jawabkan kelak di hadapan Allah SWT, karena sejati nya *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* diperuntukkan seluruh manusia agar melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan.

B. Rekomendasi

1. Pejabat atau petinggi di PT. Sony Prayudha harus segera untuk memberikan hak cuti karyawan sebanyak 12 hari secara full salah satunya dengan menambah dari jumlah karyawan (*open recruitment*) agar tujuan daripada peraturan perundang-undangan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga tidak menjadi permasalahan di waktu yang akan datang dan untuk lebih meningkatkan kredibilitas dari PT. Sony Prayudha.
2. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini dapat sedikit memberikan masukan atau informasi untuk pejabat atau pemimpin bahkan karyawan di PT. Sony Prayudha dalam memberikan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya di bagian pemberian Cuti Tahunan

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- “Al-Awqaf, Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah:189,” N.D.
- Al-Dumaji. “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam,” N.D., 22.
———. “Konsep Kepemimpinan Islam,” 235–36, N.D.
- Al- Maududi Abu A’la, Cet Iv 1995. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Penerbit Mizan, 1975.
- Al-Mawardi. “Al-Ahkam Al-Sulthaniah,” N.D
- Ali Syariati. “Imamah Dan Umamah,” 44. Teheran: Mu’assasah Al-Kitab Al-Tsaqafiyah, 1989.
- “Assalam Barjas Al-Abdul, Muamalat Al-Hukkam Fi Dau Al-Kitab Wa Al-Sunnah (Riyad: Maktabat Al-Rushd, 2006):88.,” N.D.
- A,Ubaedillah. “*Pancasila Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi.*” In *Pendidikan Kewarganegaraan*, Edited By Pt. Fajar Interpretama Mandiri, Edisi Pert., 136. Jakarta: Kencana, 2015
- Bunyama Solihin. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Yogyakarta Media, 2016.
- Drs. H. A. Mustofa. “Akhlik Tasawuf,” 195–96. Lingkar Selatan: Cv. Pustaka Setia, 2022.
- Ibnu Taymiah. *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Fi Ishlal Al-Ra’i Wa Al-Ra’iyyah*, N.D. Penerbit Mu’assasah Al Mukhtar, Kairo 1424H/2007 M
- Ibnu Qayyim. “Aljauziyah Al Thuruq Al Hukmiyah Fi Siyasat Al Syar’iyyah Tahqiq Basyir Muhammad Uyum,” 26. Damascus:

Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.

Muhammad Abi Hamid. "Ai-Iqtishod Fi Al-I'tiqod." In (*Beirut: Daar Ibn Hazm, 2003*):169, N.D.

Muhammad Alif. "Manhaj Ahlussunnah Wa Al-Jama'ah Kepada Ulil Amri," 20. Pustaka Al Qibty, 2019.

Mujar Syarif Ibn And Khamami Zada. "Fiqh SiyasaH Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam," 10. Jakarta: Erlanga, 2008.

Prof. Dr. H. Mustofa, S.H., M.Si., M.Hum., And M.A Drs. H. Abdul Wahid, S.H. "Hukum Islam Kontemporer." Edited By Tarmizi, 12–13. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*" Edited By Kharisma Putra Pratama Offset, 366. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2020.

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. "Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia," Pasca Refo., 624. Jakarta Barat: Pt. Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Prof. H. A. Dzajuli. Ma. *Fiqh SiyasaH Implementasi Kemaslahata Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 2003.

Prof. H. A. Dzajuli. Ma. *Fiqh SiyasaH Implementasi Kemaslahata Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 2003.

Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. "Hukum Islam." In *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 48–49. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2015.

T.M Hasbi Ash Shiddie. *Pengantar SiyasaH Sayr'iyyah*. Yogyakarta: Madah, N.D.

"Undang-Undang Perseroan Terbatas," 147. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Jurnal

Abdul al-azizi syukur. “Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-
Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur.” *Al-Saufa*, 2014, 177.

Bunyama Solihin. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi
Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Yogyakarta media, 2016.

David Hanif. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-
Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah.” *Lex
Renaissance* No 1. Vol (2022): 153.
[https://Journal.Uii.Ac.Id/Lex-
Renaissance/Article/View/21859/Pdf](https://Journal.Uii.Ac.Id/Lex-Renaissance/Article/View/21859/Pdf).

Hakim, Dani Amran. “Constitutional Issues in Indonesia Application
To” 3, no. 1 (2023).

Jafar Abdul Wahyu. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan
Al-Hadist” 3 (2018): 1.
[https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/do
wnload/2140/1775](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775).

Kaizal Bay. “Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur’an Dan
Implementasinya Dalam Masyarakat Muslim.” *JURNAL
USHULUDDIN* Vol. XVII (2011): 115.

kementerian hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan.
“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke
Masa,” n.d.
[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com
content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-
undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100:hukum-tata-
negaraperundang-undangan&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-undangan&Itemid=180&lang=en).

- M. Teguh Pangestu Dan Nurul Aulia. "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di indonesia." *Business Law Review* 3 (N.D.): 29.
- . "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia." *Business Law Review* 3 (N.D.): 24–25.
- Maulana Ibrahim malik. "Mu'jam Al-Masa 'id Al-Kitab Al-Arabi Baina Yadayik." *Malang*, 2021, 203.
- Musyirifin, Zaen. "Implementasi Sifat-Sifat Rasulullah Dalam Konseling Behavioral, Hal 155-156. " *Al - Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 11, no. 2 (2020): 151–59. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alirsyad/article/view/2088>.
- Nadhila Devita, Adrianti Adhi Nugroho. "Perlindungan Hukum Atas Hak Cuti Tahunan Pekerja Waktu Tertentu Yang Tidak Terpenuhi." *Jurnal Justitia Ilmu Hukum Dan Humanoria* 8 (2021): 3.
- Rifai, Yusuf. "Analisis Pengembangan Pegawai Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Instansi Pemerintah." *Jurnal Sigma* 2, no. 3 (2015): 3.
- Rijali Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (2019): 67. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 63. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Samsul La. "Al Sul Al -Tasyri'iyah, Al Sul Al -Tanfizdziyyah, Al-Sul Ah Al-Qada'iyah." *Jurnal Thkim XIII*, 1 (2017): 159.

Wery Gusmansyah “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Hal-131” 2, no. 2 (n.d.): 123–34.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trias_politica.

Zellatifanny Medika Cut, Mudjiyanto Bambang. “Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi.” *Jurnal Media Dan Komunikasi* 1 (2018): 2.
<https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.

Skripsi

Fatmawati Universitas islam negeri alauddin makassar, “Fiqh Siyasah,” no 11-12, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf. “No Title” 1 (n.d.): 1–207.

Fauzyah, Sari. “Pelaksanaan Pemberian Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Riau Berdasarkan Badai Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017.” universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Rahmad, Sabri. “Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Bagi Karyawan Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada Pt. Indah Kargo Di Kota Pekanbaru.” universitas islam riau pekanbaru, 2019.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.” *Negara Republik Indonesia*, No. 176733 (2023).

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Wawancara

Okta Sandi Pratama. (Driver Di PT. Sony Prayudha) “Implementasi Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Di PT. Sony Prayudha Sukarame.”, Wawancara , 10 November 2023.

Anto (Knek Di PT. Sony Prayudha), “Implementasi Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Di PT. Sony Prayudha Sukarame.”,, Wawancara 10 November 202.

Merliana (Admin Di PT. Sony Prayudha), “Implementasi Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Di PT. Sony Prayudha Sukarame.”, Wawancara 13 November 2023.

Prasetya Adjie Risanto, (Direktur PT. Sony Prayudha), “Implementasi Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Di PT. Sony Prayudha Sukarame.”, Wawancara 20 November 2023.

Web Page

Annisa Medina Sari. “Pengertian Badan Hukum, Syarat, Jenis, Dan Tugasnya.” Fakultas Hukum UMSU, 2023.
<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-badan-hukum-syarat-jenis->

dan-tugasnya/.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “*cuti*” diakses pada 11;26 24/10/2013, <https://kbbi.web.id/cuti>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “*Sampel*,” n.d. <https://jagokata.com/arti-kata/sampel.html#:~:text=%5Bsampel%5D> Arti sampel di KBBI, arti dan definisi di jagokata.

Kementerian Hukum Tata Negara Dan Peraturan Perundang-Undangan. “*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa*,” n.d. https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa&catid=100:hukum-tata-negaraperundang-

Rosyda. “*Perbedaan Visi, Misi, Perbedaan, Fungsi Dan Manfaatnya*.” Gramedia Blog. Accessed December 14, 2023. <https://www.Gramedia.Com/Literasi/Pengertian-Visi-Misi/>.

Sofia Hasanah, S.H. “*Arti Dan Ciri Personalitas Dan Ciri Perseroan Terbatas*.” Hukum Online. Com, 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-dan-ciri-personalitas-perseroan-terbatas-1t5b3057223eb8f>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 :Lembar wawancara

LEMBAR WAWANCARA

A. Pedoman wawancara kepada Direktur PT. Sony Prayudha

1. Apakah pasal Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sudah diterapkan di perusahaan ini?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan cuti tahunan?
3. jika pasal tersebut belum maksimal dalam penerapannya, faktor apa yang mempengaruhi atau kendala apa yang menghalangi dalam pemberian cuti tahunan secara maksimal?
4. Menurut bapak/ibu, apakah pemberian cuti tahunan ini penting ?
5. apakah bapak mengetahui bahwa perusahaan bisa terkena pidana yaitu kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, dan/atau denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta sesuai dengan pasal 178 UU ketenagakerjaan?
6. Adakah insentif yang diberikan kepada karyawan yang tidak mengambil hak cuti tahunan?
7. Apakah bapak/ibu mempunyai saran terhadap pemberian cuti tahunan bagi perusahaan?

C. Pedoman Wawancara Kepada Pegawai Atau Karyawan PT. Sony Prayudha

1. Perkenalkan diri bapak/ibu, serta jabatan di PT. Sony Prayudha?
2. Apakah pasal Pasal 79 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sudah diterpkan di perusahaan ini?
3. jika pasal tersebut belum maksimal dalam penerapannya, faktor apa yang mempengaruhi atau kendala apa yang menghalangi dalam pemberian cuti tahunan secara maskimal?
4. Menurut bapak/ibu, apakah pemberian cuti tahunan ini penting ?
5. Adakah insentif yang diberikan kepada karyawan yang tidak mengambil hak cuti tahunan?
6. Apakah bapak/ibu mempunyai saran terhadap pemberian cuti tahunan bagi perusahaan?

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Karyawan atau pegawai di PT. Sony Prayudha



Gambar 1: wawancara bersama (Bapak Anto Sebagai Kenek Dan Bapak Okta Sebagai Driver)



Gambar 2 : wawancara bersama (Ibu Merliana Fikriani Sebagai Admin)



Gambar 3 : Wawancara Bersama (Bapak Prasetya Adji Risanto Sebagai Direktur PT. Sony Prayudha)



Gambar 4 : PT. Sony Prayudha Sukarame

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin 1, Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id | website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2882/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Bandar Lampung, 19 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Direktur PT. Sony Prayudha Sukarame
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Direktur PT. Sony Prayudha Sukarame kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama :^{de} Mei Sari Fikriani
NPM : 2021020257
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 79 AYAT 3 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG - UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di PT. Sony Prayudha Sukarame)
Lokasi Penelitian : PT. Sony Prayudha Sukarame
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung,
2. Sdr. Mei Sari Fikriani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.2882/Un.16/DS/PP.009/10/2023 Bandar Lampung, 19 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Walikota Bandar Lampung
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Mei Sari Fikriani
NPM : 2021020257
Semester : VII (tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 79 AYAT 3 UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG - UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di PT. Sony Prayudha Sukarame)
Lokasi Penelitian : PT. Sony Prayudha Sukarame
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Mei Sari Fikriani



**SONY
PRAYUDHA**

JL. ENDRO SURATMIN, GG KALPATARU NO.17, SUKARAME, BANDAR LAMPUNG
TELP. 0721-5613002, EMAIL : SONYPRAYUDHA@GMAIL.COM

Nomor : 129/PT-SP/IX/2023

Perihal : Jawaban Permohonan Izin Pra Riset

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Pra Riset Nomor : B.2415/Un.16/DS/PP.009/09/2023 yang menyatakan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama/NPM : Mei Sari Fikriani / 2021020257

Semester/Jurusan : VII (Tujuh) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iah)

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 79 AYAT 2 BAGIAN C UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH YANFIDZIYYAH (Studi di PT. Sony Prayudha)

Kami nyatakan diizinkan untuk melakukan Riset dengan judul penelitian di atas.
Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas pehatiannya Kami ucapkan Terima Kasih.

Bandar Lampung, 13 September 2023

Direktur,

Prasetya Adji Risanto



**SONY
PRAYUDHA**

JL. ENDRO SURATMIN, GG KALPATARU NO.17, SUKARAME, BANDAR LAMPUNG
TELP. 0721-5613002, EMAIL : SONYPRAYUDHA@GMAIL.COM

Nomor : 225/PT-SP/X/2023

Perihal : Jawaban Permohonan Izin Riset

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Riset Nomor : B.2882/Un.16/DS/PP.009/10/2023 yang menyatakan bahwa Mahasiswa dibawah ini :

Nama/NPM : Mei Sari Fikriani / 2021020257

Semester/Jurusan : VII (Tujuh) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)

Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 79 AYAT 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di PT. Sony Prayudha)

Dengan ini kami nyatakan diizinkan untuk melakukan Riset dengan judul penelitian di atas.

Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas pehatiannya Kami ucapkan Terima Kasih.

Bandar Lampung, 24 Oktober 2023

Direktur



Prasetya Adji Risanto

Lampiran 4 : Lembar Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung telp. (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mei Sari Fikriani
NPM : 2021020257
Jurusan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.,Sy

Judul : Implementasi Pasal 79 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
1.	14 September 2023	Bimbingan dan ACC Proposal dengan pembimbing II		
2.	2 Oktober 2023	Bimbingan BAB 1 dan ACC dengan pembimbing II		

3.	16 September 2023	Bimbingan BAB 1 dengan pembimbing I		
5.	17 September 2023	ACC BAB 1 dengan pembimbing I		
6.	4 Desember 2023	Bimbingan BAB II Dan Acc BAB II Dengan Pembimbing II		
7.	6 Desember 2023	Bimbingan BAB III Dengan Pembimbing II Dan ACC BAB III		
8.	11 Desember 2023	Bimbingan BAB IV Dengan pembimbing II Dan ACC BAB IV		
9.	12 Desember 2023	Bimbingan BAB V Dengan pembimbing II Dan ACC BAB V		
10.	13 Desember 2023	Bimbingan dari bab II – BAB V dengan pembimbing I		
11.	15	Bimbingan dari BAB II – V dengan		

	Desember 2023	pembimbing I dan ACC BAB II – V		
--	------------------	------------------------------------	--	--

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197408162003122004

Gatot Bintoro Putro Aji, S.H., M.E.,Sy
NIP. 198311232019031005

Lampiran 5 : Surat Turnitin dibawah 25% Dari Perpustakaan Pusat



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 3534/ Un.16 / P1 /KT/XII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI PASAL 79 AYAT 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH
(Studi Di PT. Sony Prayudha Sukarame)**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Mei Sari Fikriani	2021020257	FS/HITN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 27 Desember 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

IMPLEMENTASI PASAL 79 AYAT 3 UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
MENJADI UNDANG-UN

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

15%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to School of Business and
Management ITB
Student Paper

3%

2

Sulardi Wijaya. "Problematic MPR Decree Post
Reform and After The Issuance of Law No. 12
of 2011", Rechtsidee, 2015
Publication

2%

3

Submitted to Universitas International Batam
Student Paper

2%

4

Oki Wahyu Budijanto. "PEMENUHAN HAK
POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES
PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG
(Fulfillment Of Citizen Political Right In The
Direct Election Of Local Leaders Process)",
Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication

2%

5	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
6	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
7	Submitted to Winston Churchill Middle School Student Paper	1 %
8	Submitted to Universitas Sanata Dharma Student Paper	1 %
9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
10	Dhea Yuniar Achmad, Amaliyah. "APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGAJUAN CUTI BERBASIS WEBSITE "SIPECUT"", Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi, 2023 Publication	1 %
11	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1 %
12	Submitted to University of North Georgia Student Paper	1 %
13	Submitted to Jakarta International School Student Paper	1 %
14	Pristika Handayani. "PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KOTA BAGI TENAGA KERJA HARIAN	<1 %

PADA TAHUN 2017 DI KOTA BATAM",
DE'RECHTSSTAAT, 2019

Publication

15	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
16	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
18	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	<1 %
19	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
20	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %

Exclude quotes

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography

Lampiran 6 : Surat Sitasi dari Rumah Jurnal



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Mei Sari Firdani
NPM : 2021020257
Prodi : Hukum Tata Negara.

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Rabu 20 Desember 2023

Rumah Jurnal
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- Verifikasi ttd pada QR code.